

PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK ATAS PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH DIPLOMAT KOREA SELATAN DI SANTIAGO, CHILE

Ni Putu Rai Yuliantini, Charel Benindra Manurung

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Telepon : (0362) 22570, Kode Pos : 81116

Email: raiyluliantini@undiksha.ac.id, charelbenindra@gmail.com

Abstrak

Pejabat diplomatik mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara penerima. Dalam praktek hubungan diplomatik antar negara seringkali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik selama bertugas di Negara penerima. Salah satu contoh kasus adalah pejabat diplomatik Korea Selatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap gadis dibawah umur di Chile. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 pejabat diplomatik Korsel mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara Chile, namun Chile mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap pejabat diplomatik Korsel. Upaya yang dapat dilakukan oleh Chile terhadap pejabat diplomatik korsel adalah meminta Korsel untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, atau melakukan persona non grata kepada pejabat diplomatik korsel, dan meminta Korsel untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum negaranya. Upaya yang dapat dilakukan Chile terhadap pejabat diplomatik Korsel adalah menuntut pertanggungjawaban dari Korsel berupa kompensasi dan pemuasan bagi warga negaranya yang diperkosa.

Kata Kunci: Pejabat Diplomatik, Hak Kekebalan, Pelecehan Seksual

A. PENDAHULUAN

Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berfikir dan bertindak. Dalam Hubungan intrenasional pun ada banyak interaksi negara dan masyarakat internasional (Darmayadi 2015). Sedangkan Menurut K.J Holsti, istilah hubungan Internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat-masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah

maupun oleh negara-negara (Sitepu 2011). Istilah dari hubungan internasional sendiri diciptakan oleh Jeremy Bentham, seseorang yang mempunyai minat yang begitu besar terhadap hubungan antar negara (Darmayadi2015). Walaupun pada suatu waktu suatu bidang bisa mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat dari pada yang lain, kemajuan itu biasanya segera diikuti oleh bidang-bidang lainnya, ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, secara mandiri baru diakui pada sekitar tahun 1930-an terutama setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi Hubungan Internasional sebagai studi yang

berelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana Hubungan Internasional yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik pada tingkat global (Darmayadi2015).

Salah satu wujud dari hubungan internasional yang dilakukan oleh negara, yaitu melakukan pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien mereka perlu diberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “kekebalan” sebagai keadaan (sifat, hal) kebal; daya tahan. Sedangkan keistimewaan yang berasal dari kata “istimewa” yang berarti khas (untuk tujuan dan sebagainya yang tentu); terutama; lebih-lebih. Secara sederhana dapat diartikan bahwa Hak kekebalan dan Hak istimewa pejabat diplomatik adalah berbagai hak yang dimiliki pejabat diplomatik yang membuat dirinya memiliki sifat kebal atau daya tahan terhadap suatu hal, dan khusus dalam hal-hal tertentu.

khusus dalam hal-hal tertentu. Pelaksanaan hubungan diplomatik pada awalnya didasarkan pada prinsip kebiasaan yang berkembang dengan pesat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum dalam masyarakat internasional. Secara umum diakui bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai *right of legation*. Hak legasi ini ada yang aktif yaitu hak suatu negara untuk mengakreditasikan wakilnya ke negara lain dan hak legasi pasif yaitu kewajiban untuk menerima wakil-wakil negara asing. Hak legasi ini oleh Konvensi Havana 1928 yang tercantum dalam Pasal

1. Namun, hak legasi ini secara berangsur sudah ditinggalkan seperti yang dikatakan pakar hukum internasional Perancis Prof. Fauchille: tidak suatu negara pun yang diharuskan menerima duta besar negara lain. Itu adalah persoalan hubungan baik dan bukan masalah hukum murni. Oleh karena itu, hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti juga tidak ada keharusan untuk menerima misi diplomatik asing di suatu negara. Dengan demikian suatu negara juga tidak mempunyai hak meminta negara lain untuk menerima wakil-wakilnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pembukaan hubungan diplomatik antara negara dan pembukaan perwakilan diplomatik harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (*mutual consent*). Pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun telah ada persetujuan bersama antara negara untuk membuka hubungan diplomatik, belum tentu hal tersebut diikuti dengan pembukaan perwakilan diplomatik. Hal tersebut tergantung kesediaan masing-masing negara yang bersangkutan. Para perwakilan diplomatik dan misi-misi diplomatik di negara penerima berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat diberikannya kepada perwakilan diplomatik jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak istimewa dan hak kekebalan. Hak istimewa

adalah hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima. Sedangkan, hak kekebalan memiliki dua pengertian, yaitu hak tidak dapat diganggu gugat atau *Inviolability* adalah kekebalan perwakilan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan; hak kekebalan (*immunity*) adalah kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi negara.

Berdasarkan aturan hukum internasional, setiap negara diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan kepada para diplomat yang diakreditasi di negaranya. Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan internasional yang telah berkembang selama berabad-abad dan telah melewati evaluasi yang panjang, kemudian diatur dalam Konvensi Wina 1961. Hal ini sejalan dengan pernyataan Konvensi Wina 1961 dalam Mukadimah yang menyatakan "Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents.". Indonesia juga sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982, terikat dengan ketentuan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik. Pada masa Yunani kuno, gangguan terhadap seseorang Duta Besar dianggap merupakan pelanggaran yang paling berat. Demikian pula di zaman Romawi, para penulis telah sepakat mengenai anggapan bahwa terjadinya cidera terhadap seorang wakil diplomatik

merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap *jus gentium*. Pada abad ke-16 dan 17 pada waktu pertukaran Duta-Duta Besar secara permanen diantara negara-negara di Eropa sudah mulai menjadi umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik negara-negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional. Meskipun seorang Duta Besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima, seorang Duta Besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Pada tahun 1706 di Inggris telah dikenal adanya hak kekebalan dan keistimewaan lewat "Act of Anne" yang menyatakan "setiap wakil asing haruslah dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*)

Kekebalan dan keistimewaan mulai berlaku sejak perwakilan diplomatik memasuki wilayah negara penerima dalam rangka proses menempati pos kedinasannya untuk melaksanakan fungsi resminya, atau jika sebelum diangkat oleh negara pengirim untuk menduduki jabatan diplomatik tertentu merke telah berkedudukan di negara penerima maka awal berlakunya kekebalan hukum dan hak-hak istimewa diplomatik dianggap telah ada sejak mereka diangkat oleh negara pengirim. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukanlah untuk keuntungan pribadi individu perwakilan diplomatik melainkan untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas perwakilan diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dalam pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat kategori, salah satunya adalah *ratione personae* (menyangkut orangnya), para pejabat diplomatik termasuk

keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya tidak boleh diganggu gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus mengambil langkah- langkah yang layak untuk mencegah setiap serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya. Para pejabat diplomatik juga kebal dari kekuasaan hukum pidana negara penerima termasuk kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara.

B. PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang pejabat diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku seperti praktek-praktek negaraserta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali ada dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Berdasarkan praktek hubungan diplomatik antar negara, seringkali terjadi kasus-kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik asing di negara penerima, namun pihak negara penerima tidak dapat melakukan langkah untuk mengadili perwakilan diplomatik asing tersebut dikarenakan seorang perwakilan diplomatik asing memiliki kekebalan terhadap hukum negara penerima. Berdasarkan aturan hukum internasional, setiap negara diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan kepada para diplomat yang diakreditasikan dinegaranya. Pemberian hak kekebalan dan hak

keistimewaan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan internasional yang telah berkembang selama berabad-abad dan telah melewati evaluasi yang panjang, kemudian diatur dalam Konvensi Wina 1961. Hal ini sejalan dengan pernyataan Konvensi Wina 1961 dalam Mukadimahnya yang menyatakan "Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents.". Indonesia juga sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982, terikat dengan ketentuan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik. Dalam praktek nya, beberapa diplomat yang mendapatkan hak keistimewaan ini sering kali melakukan pelanggaran kekebalan di negara penerima.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik asing di negara penerima, yang dalam hal ini dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Korea Selatan (Park Jeong-hak) di Chile yang melakukan pelecehan seksual terhadap gadis remaja berusia 13 tahun di muka umum. Kasus ini terjadi pada Senin 19 Desember 2016 lalu dan ironisnya, kejadian memalukan tersebut terekam dan disiarkan dalam sebuah program televisi lokal. Seperti dikutip dari Asia One, Kamis (22/12/2016), diplomat tersebut tertangkap tengah melecehkan seorang gadis remaja, dalam sebuah program acara reality show 'En Su Propia Trampa' atau yang dapat diartikan sebagai 'Tertangkap dalam jebakanmu sendiri'. Dalam rekaman video tersebut dapat dilihat utusan diplomasi dari Korsel itu berusaha memeluk dan mencium seorang gadis. Pria itu juga dapat terdengar mengatakan bahwa dia menyukai mata, bibir, dan payudara anak perempuan

tersebut. Diplomat itu juga terdengar berencana untuk membawa gadis yang belakangan diketahui berusia 13 tahun itu ke sebuah kamar hotel. Rekaman video tersebut diambil dalam program acara yang dijalankan oleh Tio Emilio. Melalui laman Facebook dan Twitter-nya Tio mengonfirmasi bahwa remaja itu masih 13 tahun. Tayangan yang menunjukkan perbuatan memalukan dari seorang diplomat itu menuai kontroversi dan membuat pihak Chile harus melakukan investigasi terkait kasus pelecehan tersebut. Selain itu pihak kemlu juga mengatakan bahwa tersangka merupakan utusan kebudayaan Korsel di Chile. Gadis remaja yang menadi korbannya diduga merupakan salah seorang murid program Bahasa Korea yang dijalankannya. Pemerintah juga mencurigai bahwa kejadian tersebut bukan pertama kalinya dilakukan oleh diplomat tersebut. Dia diduga pernah melecehkan seorang murid lainnya, sebelum kasus tersebut terkuak ke publik. Diplomat korea selatan ini juga dilaporkan pernah memerkosa seorang gadis 12 tahun dan melecehkan istri dari seorang imigran Korsel di Chile. Insiden memalukan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya dampak yang negatif terhadap perkembangan K-Pop dan drama Korea di negara Amerika Latin.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan di Seoul pun juga ikut bekerjasama untuk menyelidiki kejadian yang dinilai sebagai sebuah 'kesalahan besar'. Laporan menyebutkan bahwa pemerintah Negeri K-Pop itu telah memberhentikan pelaku tindak pelecehan dan memulangkannya ke Korsel. Sementara itu, Duta Besar Korsel di Santiago, Yu Ji-eun, akan segera mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Tindakan

pejabat diplomatik Korea Selatan tersebut tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja meskipun ia memiliki hak kekebalan terhadap hukum yang berlaku di Chile, namun hak kekebalan tersebut seharusnya digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik bukannya untuk kepentingan pribadinya. Oleh demikian, pejabat diplomatik Korea Selatan tersebut perlu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dubes Yu Ji-eun juga berjanji akan melakukan investigasi total dan menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan seksual.

- **Pidana Pejabat Diplomantik Berdasarkan Konvensi Wina 1961**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29, pejabat diplomatik Korea Selatan tidak dapat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Santiago meskipun pejabat diplomatik Korea Selatan tersebut telah melakukan pelecehan seksual (sexual harassment) terhadap gadis remaja dibawah umur (minor) yang bahkan tertangkap basah saat melakukan ulah nakal nya tersebut pada sebuah acara *reality show* "*En Su propia Trampa* (Terperangkap dalam Perangkap Sendiri). Karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29, Pemerintah Chile juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah setiap serangan atas diri, kebebasan, dan martabat pejabat diplomatik Korea Selatan tersebut. Dasar hukum kekebalan terhadap yurisdiksi pidana yang dimiliki oleh pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang dimana disebutkan bahwa seorang pejabat diplomatik mendapatkan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik

secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Dalam perkembangan hukum diplomatik, semua negara membina hubungan dan kerjasama satu sama lain antar negara. Hubungan diplomatik mengalami pasang surut dalam tingkat keharmonisannya. Banyak pelanggaran dalam suatu hubungan diplomatik yang terjadi. Banyak tantangan yang ada misalnya pelanggaran terhadap ketentuan dalam konvensi sendiri oleh diplomat itu sendiri. Seorang pejabat diplomat memiliki hak kekebalan (*immunities*), keistimewaan (*privileges*), kemudahan (*facilities*) agar memudahkannya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wakil negara dan seorang perwakilan diplomatik tidak seharusnya berlindung pada atributnya yaitu kekebalan dan keistimewaan pada saat ia melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) pada intinya mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana negara penerima, dia juga memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam beberapapengecualian yang diatur dalam pasal ini. Dengan demikian, pejabat diplomatik Korea Selatan memiliki hak kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara Chile meskipun pejabat diplomatik Korea Selatan telah melakukan tindak pidana berupa pelecehan seksual terhadap seorang gadis remaja di wilayah Negara Chile. Yang berarti pejabat diplomatik Korea Selatan tidak dapat diadili atas tindak pidana yang telah dilakukannya

menggunakan hukum yang berlaku di Chile.

Kekebalan pejabat diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4). Ini berarti meskipun pejabat diplomatik memiliki kekebalan terhadap hukum yang berlaku di Chile sehingga pejabat diplomatik Korea Selatan tidak dapat diadili menggunakan hukum Chile atas tindak pidana yang dilakukannya di Chile, pejabat diplomatik Korea Selatan dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Korea Selatan apabila Korea Selatan berkenan atau mau untuk mengadili pejabat diplomatiknya yang melakukan tindak pidana di negara lain menggunakan hukum yang berlaku di negaranya. Hak kekebalan dari suatu yurisdiksi dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32. Dengan demikian, pejabat diplomatik Korea Selatan memiliki hak kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara Chile sehingga Chile tidak dapat mengadili pejabat diplomatik Korea Selatan menggunakan hukum yang berlaku di Chile, akan tetapi jika Korea Selatan sebagai Negara pengirim menanggalkan hak kekebalan yurisdiksi pidana yang dimiliki oleh pejabat diplomatik Korea Selatan maka pejabat diplomatik Korea Selatan dapat diadili atas tindak pidana yang telah dilakukannya menggunakan hukum yang berlaku di Chile.

Seorang pejabat diplomatik memang memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara penerima, namun perlu diingat bahwa pejabat diplomatik wajib selalu menghormati hukum negara penerima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1). Dengan demikian, pejabat

diplomasi Korea Selatan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) karena pejabat diplomatik Korea Selatan tidak menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Chile. Chile mempunyai hak untuk meminta Korea Selatan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatiknya, sehingga pejabat diplomatik Korea Selatan tersebut dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Chile. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), namun jika Korea Selatan tidak bersedia untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya maka pejabat diplomatik Korea Selatan yang melakukan pemerkosaan di Santiago, Chile tersebut tidak dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Chile.

Apabila Korea Selatan menolak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, Chile berhak untuk melakukan persona non grata terhadap pejabat diplomatik Korea Selatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Chile berhak melakukan persona non grata terhadap pejabat diplomatik Korea Selatan dikarenakan pejabat diplomatik Korsel tidak menghormati hukum yang berlaku di Chile dengan melakukan pelecehan seksual terhadap gadis remaja berusia 13 tahun di Santiago. Namun dalam kasus ini, sebelum Chile sebagai Negara penerima melakukan persona non grata atau pengusiran terhadap pejabat diplomatik Korea Selatan, Korea Selatan telah terlebih dahulu melakukan recall atau menarik kembali pejabat diplomatiknya. Di Korea Selatan telah terlebih dahulu melakukan recall atau menarik kembali pejabat diplomatiknya.

Praktik persona non grata memang lumrah dilakukan dalam hubungan diplomatik antar-negara. Sebab, hal ini

diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 yang telah diratifikasi melalui UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol opsionalnya Mengenai hal memperoleh kewarganegaraan. Secara bebas pasal tersebut dapat diartikan bahwa: "Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staff diplomatiknya adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staff misi tidak dapat diterima". pejabat diplomatik di Chile dapat pulang Korea Selatan setelah dilakukan recall atau ditarik kembali oleh Korea Selatan, Chile berhak meminta kepada Korea Selatan agar Korea Selatan mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Korea Selatan atas tindak pidana yang dilakukan pejabat diplomatiknya pada saat bertugas di Chile. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) tersebut, Chile dapat meminta Korea Selatan untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Korea Selatan.

Ini bukanlah kali pertama seorang pejabat diplomatik Korea Selatan melakukan tindak pidana di Negara penerimanya. Pada Juli 2017, seorang diplomat Korea Selatan ditarik dari Ethiopia setelah dicurigai memerkosa seorang kolega perempuannya, pada saat itu kejadian ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri Seoul saat mengeluarkan permintaan maaf publik. Diplomat dan perempuan Korea berusia 20an tahun tersebut, yang merupakan bawahannya. Disebut bahwa mereka mengonsumsi tiga botol anggur bersama-sama saat makan malam. Setelah dia

mabuk, menurut lansiran media Korea Selatan diplomat itu membawanya ke rumah dan memperkosanya.

C. PENUTUP

Pejabat diplomatik Korea Selatan (Park Jeong-hak) terduga melakukan pelecehan seksual terhadap gadis remaja di Santiago, Chile. Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik Korea Selatan tersebut memiliki hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum yang berlaku di Chile, sehingga pejabat diplomatik Korea Selatan tidak dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Chile. Namun berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 pejabat diplomatik Korea Selatan tersebut tidak terbebas dari yurisdiksi pidana Korea Selatan sebagai Negara pengirim, sehingga pejabat diplomatik Korea Selatan dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Korea Selatan atas tindak pelecehan seksual yang dilakukannya sendiri. Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik Korea Selatan harus menghormati hukum yang berlaku di Chile. Namun pejabat diplomatik Korea Selatan melakukan pelecehan seksual terhadap remaja dibawah umur, yang berarti pejabat diplomatik Korea Selatan tidak menghormati dan melanggar hukum yang berlaku di Chile. Oleh karena itu, Chile sebagai Negara penerima memiliki beberapa hak atas kasus pelecehan Seksual yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Selatan di wilayah negaranya, antara lain Chile dapat meminta Korea Selatan untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, atau melakukan persona non grata terhadap pejabat diplomatik Korea Selatan, dan meminta Korea Selatan

untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum yang berlaku di Korea Selatan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Konvensi International dan Peraturan Perundang-Undangan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik*
- Helena Kezia Rindengan Kajian Yuridis Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina. 1961, *Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII, No. 2, 2019*, hlm. 103
- Suryokusumo, Sumaryo, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, Vol. 1, London, 1911, hlm. 328
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni. 2005.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid 1*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Tatanusa, 2013, hlm. 132
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid 1*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Tatanusa, 2013, hlm. 50
- Rashinta, Monique. *Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961*, *Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/NO. 11/Nov/2019*
- Lasut, Windy. *Penanggulangan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*, *Jurnal Lex Crimen Vol. V. 4/Apr-Jun/2016*
- Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: laksBang Justitia. 2009.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Diterjemahkan oleh

Bambang Iriana Djajaatmadja.
Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Internet

Mengenal Istilah Persona Non Grata dalam Kasus Pencekalan Pejabat Negara
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ef2dfbeabb6/mengenal-istilah-i-persona-non-grata-i-dalam-kasus-pencekalan-pejabat-negara>

Ex-South Korean diplomat jailed for sexually harassing Chilean minor, diakses dari

<https://santiagotimes.cl/2017/08/12/ex-south-korean-diplomat-jailed-for-sexually-harassing-chilean-minor/>

S.Korean diplomat also raped 12-year-old girl in Chile, diakses dari

https://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/12/116_220537html

Korean Diplomat in Chile Accused of Sexually Harassing Underage Girls diakses dari

<https://www.hapskorea.com/korean-chile-accused-female-teens/>

Nurul Basmalah. 2016. *Diplomat Korsel Tertangkap Basah Lecehkan Gadis 13*

Tahun.

<https://www.liputan6.com/global/read/2685360/diplomat-korsel-tertangkap-basah-lecehkan-gadis-13-tahun>

Muhaimin. 2016. *Diplomat Korsel di Chile Lakukan Pelecehan Seks pada Gadis*

<https://international.sindonews.com/berita/1164123/42/diplomat-korsel-di-chile-lakukan-pelecehan-seks-pada-gadis>